



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA HARMONISASI RUU TENTANG JASA KONSTRUKSI.**

TANGGAL 2 OKTOBER 2013

Tahun Sidang	: 2013 – 2014.
Masa Persidangan	: I.
Rapat ke	: 1 (satu).
Jenis rapat	: Rapat Panja.
Hari/tanggal	: Rabu, 2 Oktober 2013.
P u k u l	: 13.30 WIB – 15.00 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi Gedung Nusantara I, Jakarta.
A c a r a	: Membahas pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Jasa Konstruksi usulan Komisi V.
Ketua Rapat	: Dr. HA. Dimiyati Natakusumah, SH.,MH.,MSi.
Sekretaris	: Juliasih, SH.,MH.
Hadir	: 16 orang, izin 2 orang dari 28 Anggota Panja. 4 orang Pengusul RUU/Komisi V.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Jasa Konstruksi usulan Komisi V dibuka pada pukul 14.00 WIB oleh Ketua Rapat, Ketua Badan Legislasi Ignatius Mulyono.
2. Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Tim Ahli untuk mempresentasikan/menjelaskan hasil kajian harmonisasi terhadap RUU tentang Jasa Konstruksi.

II. POKOK PEMBAHASAN

Hasil penyempurnaan RUU tentang Jasa Konstruksi usulan Komisi V mendapat masukan dari Anggota Panitia Kerja sebagai berikut:

1. Pengusul RUU.
 - a. Sudah ada penyempurnaan substansi ketentuan menimbang pada huruf c, ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 15, Pasal 3

- hurub, Pasal 5, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), dan perubahan penulisan pasal untuk sinkronisasi.
- b. Hasil penyempurnaan berdasarkan kajian Baleg sebagian besar bersifat teknis PUU dan tidak bersifat substansial.
 - c. Sertifikasi yang diharapkan dapat bersifat internasional dan penilai ahli sangat berperan dimana selama ini permasalahan yang terkait dengan konstruksi menjadi tindak pidana umum.
 - d. Semangat dalam penyusunan RUU tentang Jasa Konstruksi adanya pembinaan terhadap jasa konstruksi dari Pusat sampai daerah.
 - e. Pekerja asing sektor jasa konstruksi yang bekerja di Indonesia harus melakukan transfer knowledge.
 - f. Dalam draft RUU sudah ada ketentuan pidana yang dapat memberikan perlindungan bagi pengguna/pemakai jasa konstruksi yang menimbulkan kerugian/korban, dimana dalam UU Nomor 18 Tahun 1999 belum ada.
 - g.
2. Tanggapan Anggota Panja.
- a. Dalam penulisan rumusan Pasal 11 setelah kata standar ditambahkan kata “teknis”.
 - b. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) perlu diberikan penjelasan apa yang dimaksud dg butir a, b, dan c.
 - c. Pasal 29 ayat (1) apakah tidak bertentangan PUU yang mengatur pengadaan barang dan jasa atau akan diatur secara khusus dalam draft RUU.
 - d. Terkait ketentuan pidana bukan hanya terkait dengan kegagalan pembangunan, karena kegagalan pembangunan dapat menyebabkan korban jiwa.
 - e. Terkait penataan lingkungan hendaknya dapat juga diatur dalam draft RUU supaya pelaksanaan pembangunan juga memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan.
 - f. Masalah keselamatan kerja hendaknya menjadi perhatian yang harus mendapat pengaturan dalam draft RUU.
 - g. Perlu diperhatikan postur pengembangan jasa konstruksi di setiap daerah tentunya berbeda-beda.
 - h. Lembaga pengembang dengan Pemerintah daerah perlu dirumuskan mekanisme kerjanya bagaimana.
 - i. Seharusnya ada standar-standar yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa konstruksi, dimana tidak boleh ada toleransi-toleransi dalam masalah teknis bangunan.
 - j. Perlu ada ketentuan yang menonjolkan usaha konstruksi yang modalnya sebagian besar dikuasai/dikendalikan oleh orang Indonesia.
 - k. Untuk mempermudah dalam pembahasan draft RUU sebaiknya perlu dibuatkan matrik perbandingan antara UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan draft RUU penggantian UU Nomor 18 Tahun 1999.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panitia Kerja menyetujui/menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Semua masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota akan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Jasa Konstruksi.
2. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk menyempurnakan hasil harmonisasi RUU tentang Jasa Konstruksi berdasarkan masukan/pandangan dari Anggota Panja.
3. Rapat Panja harmonisasi RUU tentang Jasa Konstruksi akan dilanjutkan pada tanggal 10 dan 11 Oktober 2013.

Rapat ditutup pada pukul 15.00 WIB.

Jakarta, 2 Oktober 2013

**AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS**

JULIASIH, SH.,MH.
NIP. 196107251988032001.